



P U T U S A N

Nomor 1736/Pid/2020/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TETTY HARAHAAP;**
Tempat lahir : Napalancat;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 5 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hiteurat Kecamatan Halongonan
Kabupaten Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa di tahan dalam perkara lain pd persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Terdakwa ditahan pada proses persidangan Tingkat Banding :

1. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Oktober 2020 s/d tanggal 12 November 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 November 2020 s/d tanggal 11 Januari 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1736/Pid/2020/PT.MDN tanggal 16 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1736/Pid/2020/PT MDN tanggal 17 November 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1736/Pid/2020/PT.MDN tanggal 18 November 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1736/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/Pid.B/2020 /PN Psp. tanggal 14 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia, Terdakwa Tetty Harahap pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar Pukul. 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang bersidang di Gunungtua di Desa Saba Bangunan, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan *"dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar Pukul 13.30 WIB tepatnya di ruang sidang Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang bersidang di Gunungtua sedang berlangsung persidangan yang dihadiri oleh Saksi Raja Tonga Harahap, Saksi Syafaruddin Harahap (selaku Terdakwa dalam persidangan), Saksi Dipo Alam Siregar, S.H (selaku Kuasa Hukum Syafaruddin Harahap di persidangan) dan Terdakwa (selaku Saksi dalam persidangan), dimana pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Saksi, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penuh tertanggal 28 September 20015 yang digunakan oleh Terdakwa sebagai dasar untuk melaporkan Saksi Syafaruddin Harahap terkait dugaan penggelapan surat, setelah Terdakwa menunjukkan Surat Kuasa Penuh tertanggal 28 September 20015 tersebut, Saksi Dipo Alam Siregar, S.H. bertanya kepada Terdakwa *"pada Surat Kuasa Penuh tertanggal 08 September 20015 terdapat nama pemberi kuasa yaitu pada nomor 1. Alm. Mara Bumi Hsb, nomor 2. Alm. Paruhum Hsb, pada nomor 10. Alm. Tukma Sari Hsb masing-masing adalah Almarhum, kenapa bisa ada tandatangannya? siapa yang menandatangani?"*, kemudian Terdakwa menjawab *"iya, saya yang menandatangani"* selanjutnya Saksi Dipo Alam Siregar, S.H. bertanya kembali kepada Terdakwa *"setelah saudara tandatangani, apa yang saudara lakukan?"*, Terdakwa menjawab *"setelah saya tandatangani surat kuasa ini, lalu saya membuat laporan ke Polres Tapsel"*, kemudian Saksi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1736/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipo Alam Siregar, S.H. bertanya lagi kepada Terdakwa "kenapa saudara menandatangani pada nama orang yang telah meninggal dunia?", lalu Terdakwa tidak menjawab dan langsung menangis di muka persidangan.

Selanjutnya Saksi Syafaruddin Harahap mencari pertinggal Surat Kuasa Penuh tertanggal 28 September 20015 tersebut di Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, karena sebelumnya pada tanggal 19 Januari 2016, Terdakwa Tetty Harahap telah mempergunakan Surat Kuasa Penuh tertanggal 28 September 20015 tersebut untuk mengadukan Saksi Syafaruddin Harahap ke Badan Kehormatan Kabupaten Padang Lawas Utara terkait dengan adanya penggelapan tanah, surat-surat tanah dan pelanggaran Kode Etik, sehingga Saksi Syafaruddin Harahap disidang oleh pihak Badan Kehormatan Kabupaten Padang Lawas Utara dan pada saat itu Saksi Syafaruddin Harahap menemukan pertinggal surat kuasa tersebut dengan register pengirim surat adalah Terdakwa Tetty Harahap dan penerima Saksi Sofy Anita Harahap selaku tenaga honorer yang bertugas sebagai penerima surat masuk di Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara.

Selanjutnya Saksi Syafaruddin Harahap membaca isi Surat Kuasa Penuh tersebut dan menemukan bahwa nama pemberi kuasa yaitu pada nomor 1. Alm. Mara Bumi Hsb, nomor 2. Alm. Paruhum Hsb, pada nomor 10. Alm. Tukma Sari Hsb jelas Alm adalah sebutan / singkatan bagi orang yang sudah meninggal dunia, namun surat tersebut tertandatangani dan lokasi lahan yang disebutkan di dalam surat kuasa berada di Napanas Desa Sijabi-Jabi Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara tetapi ditandatangani oleh Kepala Desa Sigading, Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dan tidak ada hubungan wilayahnya.

Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hiteurat H. Abdul Rohman Siregar Nomor: 470/40/KD/2020 tanggal 16 Maret 2020, bahwa: Mara Bumi Hasibuan telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas antara tahun 1998 ke tahun 2002, Paruhum Hasibuan telah meninggal dunia ketika masih umur 5 (lima) tahun dan Tukma Sari Hsb sudah meninggal sekitar tahun 2014.

Bahwa Surat Kuasa Penuh tertanggal 28 September 20015 tersebut dibuat di Desa Hiteurat pada hari Senin tanggal 28 September 20015 oleh Terdakwa dan suaminya Alm. Bangso Alam Hasibuan, selanjutnya Terdakwa menandatangani sendiri surat tersebut atas nama 1. Alm. Mara Bumi Hsb, nomor 2. Alm. Paruhum Hsb, pada nomor 10. Alm. Tukma Sari Hsb, karena 1.

Halaman 3 dari 22 **Putusan Nomor 1736/Pid/2020/PT MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Mara Bumi Hsb, nomor 2. Alm. Paruhum Hsb, pada nomor 10. Alm. Tukma Sari Hsb telah meninggal dunia.

Bahwa akibat terbitnya Surat Kuasa Penuh tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa, Saksi Syafaruddin Harahap merasa keberatan, merasa malu dan dirugikan secara moril karena telah ditetapkan sebagai Terdakwa/terpidana atas laporan pengaduan Terdakwa serta disidang oleh pihak Badan Kehormatan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, Terdakwa TETTY HARAHAH pada hari Senin tanggal 28 September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Desa Hiteurat, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan *"turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar Pukul 13.30 WIB tepatnya di ruang sidang Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan yang bersidang di Gunungtua sedang berlangsung persidangan yang dihadiri oleh Saksi RAJA TONGA HARAHAH, Saksi SYAFARUDDIN HARAHAH (selaku Terdakwa dalam persidangan), Saksi DIPO ALAM SIREGAR, S.H (selaku Kuasa Hukum SYAFARUDDIN HARAHAH di persidangan) dan Terdakwa (selaku Saksi dalam persidangan), dimana pada saat Terdakwa diperiksa sebagai Saksi, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penuh tertanggal 28 September 2015 yang digunakan oleh Terdakwa sebagai dasar untuk melaporkan Saksi SYAFARUDDIN HARAHAH terkait dugaan penggelapan surat, setelah Terdakwa menunjukkan Surat Kuasa Penuh tertanggal 28 September 2015 tersebut, Saksi DIPO ALAM SIREGAR, S.H. bertanya kepada Terdakwa "pada Surat Kuasa Penuh tertanggal 08 September

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1736/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20015 terdapat nama pemberi kuasa yaitu pada nomor 1. Alm. Mara Bumi Hsb, nomor 2. Alm. Paruhum Hsb, pada nomor 10. Alm. Tukma Sari Hsb masing-masing adalah Almarhum, kenapa bisa ada tandatangannya? siapa yang menandatangani?", kemudian Terdakwa menjawab "iya, saya yang menandatangani" selanjutnya Saksi Dipo Alam Siregar, S.H. bertanya kembali kepada Terdakwa "setelah saudara tandatangani, apa yang saudara lakukan?", Terdakwa menjawab "setelah saya tandatangani surat kuasa ini, lalu saya membuat laporan ke Polres Tapsel", kemudian Saksi Dipo Alam Siregar, S.H. bertanya lagi kepada Terdakwa "kenapa saudara menandatangani pada nama orang yang telah meninggal dunia?", lalu Terdakwa tidak menjawab dan langsung menangis di muka persidangan.

Bahwa selanjutnya Saksi Syafaruddin Harahap mencari pertinggal Surat Kuasa Penuh tertanggal 28 September 20015 tersebut di Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, karena sebelumnya pada tanggal 19 Januari 2016, Terdakwa Tetty Harahap telah mempergunakan Surat Kuasa Penuh tertanggal 28 September 20015 tersebut untuk mengadukan Saksi Syafaruddin Harahap ke Badan Kehormatan Kabupaten Padang Lawas Utara terkait dengan adanya penggelapan tanah, surat-surat tanah dan pelanggaran Kode Etik, sehingga Saksi Syafaruddin Harahap disidang oleh pihak Badan Kehormatan Kabupaten Padang Lawas Utara dan pada saat itu Saksi Syafaruddin Harahap menemukan pertinggal surat kuasa tersebut dengan register pengirim surat adalah Terdakwa Tetty Harahap dan penerima Saksi Sofy Anita Harahap selaku tenaga honorer yang bertugas sebagai penerima surat masuk di Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara.

Selanjutnya Saksi Syafaruddin Harahap membaca isi Surat Kuasa Penuh tersebut dan menemukan bahwa nama pemberi kuasa yaitu pada nomor 1. Alm. Mara Bumi Hsb, nomor 2. Alm. Paruhum Hsb, pada nomor 10. Alm. Tukma Sari Hsb jelas Alm adalah sebutan / singkatan bagi orang yang sudah meninggal dunia, namun surat tersebut tertandatangani dan lokasi lahan yang disebutkan di dalam surat kuasa berada di Napanas Desa Sijabi-Jabi Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara tetapi ditandatangani oleh Kepala Desa Sigading, Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dan tidak ada hubungan wilayahnya.

Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hiteurat H. Abdul Rohman Siregar Nomor: 470/40/KD/2020 tanggal 16 Maret 2020, bahwa: MARA BUMI HASIBUAN telah meninggal dunia karena

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1736/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas antara tahun 1998 ke tahun 2002, Paruhum Hasibuan telah meninggal dunia ketika masih umur 5 (lima) tahun dan Tukma Sari Hsb sudah meninggal sekitar tahun 2014.

Bahwa Surat Kuasa Penuh tertanggal 28 September 20015 tersebut dibuat di Desa Hiteurat pada hari Senin tanggal 28 September 20015 oleh Terdakwa dan suaminya Alm. Bangso Alam Hasibuan, selanjutnya Terdakwa menandatangani sendiri surat tersebut atas nama 1. Alm. Mara Bumi Hsb, nomor 2. Alm. Paruhum Hsb, pada nomor 10. Alm. Tukma Sari Hsb, karena 1. Alm. Mara Bumi Hsb, nomor 2. Alm. Paruhum Hsb, pada nomor 10. Alm. Tukma Sari Hsb telah meninggal dunia.

Bahwa akibat terbitnya Surat Kuasa Penuh tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa, Saksi Syafaruddin Harahap merasa keberatan, merasa malu dan dirugikan secara moril karena telah ditetapkan sebagai Terdakwa/terpidana atas laporan pengaduan Terdakwa serta disidang oleh pihak Badan Kehormatan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa TETTY HARAHAH** bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TETTY HARAHAH** berupa penjara selama **selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti: NIHIL.
4. Membebankan biaya perkara kepada masing Masing Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan dan mengajukan permohonan yang isinya pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 **Putusan Nomor 1736/Pid/2020/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa **TETTY HARAHAH** terhadap dakwaan Kesatu pasal Pasal 263 ayat 2 KUHP dan terhadap dakwaan kedua pasal 263 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 dengan putusan **BEBAS MURNI (VRIJSPRAAK)**

2. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat, serta kedudukan dan kemampuan Terdakwa dalam masyarakat .

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Padang Sidempuan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TETTY HARAHAH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan surat yang dipalsukan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2020/PN Psp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2020/PN Psp, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diserahkan Anak Kandung Terdakwa bernama Elly Mutiara Hasibuan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada hari Senin tanggal 02 November

Halaman 7 dari 22 **Putusan Nomor 1736/Pid/2020/PT MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 05 November 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara (Inzage) oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan dengan Surat Nomor W2.U5/2468/HN.01.10/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai pasal 236 ayat (2) KUHPA terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHPA, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Terdakwa dalam perkara ini dengan alasan-alasan yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah memenuhi ketentuan pasal 233 s/d 243 KUHPA, sesuai dengan pernyataan Banding dimuka sidang pada saat setelah pembacaan putusan perkara 188 / Pid.B / 2020 / PN. Psp, tanggal 14 Oktober 2020 dan oleh karena itu sudah selayaknya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding karena telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pemohon Banding keberatan dan tidak setuju terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang tertuang di dalam halaman 31 Alenia pertama yang menyatakan :

"Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas telah nyata diakui oleh saksi Muhtar Efendi Hasibuan dan Saksi Rizka Erpinasari bahwa merekalah yang menandatangani 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penuh tertanggal 28 September 2015 atas nama Al. Mara Bumi Hsb dan atas nama Alm Tukma Sari Hsb, sehingga Majelis Hakim

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1736/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa surat kuasa penuh tertanggal 28 September 2015 tidak asli"

Pemohon Banding keberatan dan tidak setuju terhadap pertimbangan Hakim tersebut karena Majelis Hakim tidak menjelaskan secara terperinci atas ketidak aslian Surat Kuasa tertanggal 28 September 2015 tersebut, Majelis Hakim tidak menjelaskan dimana letak ketidak aslian Surat Kuasa tertanggal 28 September 2015, apakah ketidak aslian Surat Kuasa tersebut terletak pada tandatangan, isi surat kuasa, penerima kuasa atau pemberi kuasa?. Majelis Hakim berpendapat bahwa tandatangan pemberi kuasa yang dipalsukan oleh Terdakwa, padahal jelas dan terang sesuai fakta dipersidangan bahwa tandatangan pemberi kuasa ditandatangani oleh ahli warisnya atau anak-anak yang bersangkutan, dan tandatangan tersebut adalah tandatangan asli MILIKNYA bukan tandatangan yang meniru, atau membuat-buat atau menyerupai tandatangan milik orang lain.

Tandatangan **saksi Muhtar Efendi Hasibuan dan Saksi Rizka Erpinasari** di Surat Kuasa penuh tertanggal 28 September 2015 adalah tandatangan sebagai ahli waris yang mewakili orang tuanya yang telah meninggal, dan atas tandatangan tersebut adalah tindakan hukum yang nyata-nyata sah dan telah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.

Ahli Waris karena Penggantian Tempat diatur dalam **Pasal 841 dan 842 KUH Perdata** sebagai berikut:

Pasal 841 KUH Perdata

Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya.

Pasal 842 KUH Perdata

Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hak, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

Lebih lanjut, **J. Satrio** dalam bukunya *Hukum Waris* (hal. 56) menyatakan :

*Ahli waris karena penggantian tempat adalah ahli waris yang merupakan **keturunan/keluarga sedarah dari pewaris**, yang muncul sebagai pengganti tempat orang lain, yang seandainya tidak mati lebih dahulu dari pewaris.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hukum Islam juga diatur terkait Pergantian Kedudukan Ahli Waris, Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti

Bahwa saksi MUKTAR EFENDI HASIBUAN dan RISKA ERPINASARI membubuhkan tandatanganya di surat kuasa tersebut adalah merupakan tandatangan mereka sendiri, bukan tandatangan orangtua mereka, sehingga dalam hal ini tidak ada surat yang dipalsukan.

3. Pemohon Banding keberatan dan tidak setuju terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang tertuang di dalam halaman 31 Alenia ke-2 dan ke-3 yang menyatakan :

"Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan surat kuasa penuh teratanggan 28 September 2015 tersebut untuk mengurus permasalahan tanah yang ada di daerah Sijabi-jabi dan Napanas yang merupakan milik dari ahli waris keluarga besar Baginda Imom Hasibuan dan Alm. Maha Jewa Harahap oleh Terdakwa, dan bahkan Terdakwa telah menggunakan Surat Kuasa Penuh tertanggal 28 September 2015 tersebut untuk melaporkan Saksi Syafarudin Harahap dalam perkara penggelapan hingga saksi Syafarudin Harahap dinyatakan terbukti bersalah atas laporan Terdakwa"

"Menimbang bahwa selain melaporkan saksi Syafarudin Harahap secara pidana, juga Terdakwa telah menggunakan Surat Kuasa Penuh tertanggal 28 September 2015 tersebut untuk mengadukan Saksi Syafarudin Harahap ke Badan Kehormatan Kabupaten Padang Lawas Utara terkait dengan adanya penggelapan tanah, surat-surat tanah dan pelanggaran kode etik sehingga Saksi disidang oleh pihak Badan Kehormatan Kabupaten Padang"

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas sangat bertentangan dengan norma-norma dan kaedah hukum dan kaedah-kaedah kehidupan bermasyarakat, bahwa Saksi Syafarudin Harahap dilaporkan dalam perkara

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1736/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggelapan adalah karena **ULAHNYA SENDIRI**, sebagai akibat dari tindakan saksi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan atas perbuatannya sendiri tersebut saksi mengalami kerugian, kerugian yang ditimbulkan karena ulahnya sendiri, bukan akibat dari laporan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa hanya menggunakan haknya sebagai orang yang dirugikan akibat perbuatan Saksi Syafarudin Harahap yang telah melakukan perbuatan penggelapan surat-surat tanah milik Terdakwa, apakah itu salah? Bagaimana apabila hal ini terjadi pada diri yang mulia, akankah yang Mulia diam dan tidak berbuat apa-apa sementara orang lain telah merampas hak milik Yang Mulia.

4. Pemohon Banding keberatan dan tidak setuju terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang tertuang di dalam halaman 31, tentang **"telah terpenuhinya unsur dari Pasal 263 ayat (2)"**. unsur-unsur dalam tindakan pidana menggunakan surat palsu tidak dijelaskan secara terperinci oleh Majelis Hakim, bahwa apa yang dipalsukan dalam pertimbangan Majelis Hakim adalah hanya karena tandatangan pada Surat Kuasa Penuh tertanggal 28 September 2015 dilakukan oleh anak-anaknya atau ahli waris, bukan oleh yang telah meninggal dunia, alasan Majelis Hakim sangatlah tidak relevan dan sangat mengada-ada dan tidak sesuai aturan hukum dan sangatlah terkesan dipaksakan;

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan **maksud** untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui **pemalsuan**.

Menggunakan sebuah surat Palsu adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya. Ada dua syarat adanya "seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu" dalam Pasal 263 (1) atau (2), ialah: (pertama) perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan (kedua) surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain. Kerugian tersebut harus bisa diperhitungkan (Adami Chazawi), jika kerugian tidak diderita oleh para pihak, maka unsur ini tidak terpenuhi.

Dalam pasal ini, pemalsuan surat harus dilakukan dengan sengaja (dengan maksud) dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat palsu tersebut yang seolah olah asli. Dengan demikian orang yang menggunakan surat palsu itu tersebut harus mengetahui benar-benar bahwa surat itu palsu, jika tidak mengetahui maka tidak dapat dihukum. Pengetahuan ini penting karena unsur kesengajaan menghendaki pengetahuan dan keinginan (willen en wetten). Dengan demikian harus ada unsur pengetahuan dari orang yang mempergunakan surat palsu tersebut, seolah olah surat itu benar dan bukan palsu.

Majelis Hakim yang mulia, dari semula Terdakwa sama sekali tidak menggunakan Surat palsu, bahwa Surat Kuasa penuh tertanggal 28 September 2015 adalah surat kuasa yang ditandatangani oleh orang-orang yang berhak dan dipergunakan untuk melawan orang-orang yang dzolim seperti saksi Syafarudin Harahap yang telah menggelapkan surat-surat tanah milik Terdakwa dan miliknya pemberi kuasa oleh karena itu "Kebenaran materiil" yang harus dicapai dan diperoleh dalam memeriksa dan mengadili sesuatu tindak pidana tidak terabaikan Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana aquo.

Perbuatan Materiil yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kasus ini adalah :

Menggunakan Surat palsu untuk melaporkan tindak pidana penggelapan dan mengadukan saksi Syafarudin Harahap ke Badan kehormatan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bahwa Surat kuasa yang digunakan oleh Terdakwa bukanlah Surat palsu, akan tetapi Surat kuasa yang bisa dipertanggung jawabkan isi dan tandatangannya dan dipergunakan untuk mempertahankan hak dari perbuatan Kedzoliman saksi Syafarudin Harahap, bahwa saksi Syafarudin Harahap telah melakukan perbuatan yang sangat merugikan Terdakwa, tapi kenapa seolah-olah dibela oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dan seolah-olah yang benar disingkirkan, dan bagaimana keadilan bisa benar-benar ditegakkan.

Dalam Pasal 263, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pemalsuaan adalah timbulnya sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti. Dalam konteks ini, salah satu dari empat akibat yang dilarang ini harus muncul, jika salah satu tidak timbul, maka tidak dapat digolongkan sebagai delik.

Hal-hal yang telah dikemukakan diatas, secara mutatis–mutandis berlaku pula untuk keberatan kedua dan ketiga yang diuraikan dibawah ini :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1736/Pid/2020/PT MDN



Keberatan selanjutnya adalah :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan sama sekali tidak mempertimbangkan tidak adanya bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut **Prof. Andi Hamzah** mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik (**Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia**, hal. 254).
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam memutus perkara sama sekali tidak mempertimbangkan faktor sebab dan akibat, Bahwa KERUGIAN yang dialami oleh Saksi Syafarudin Harahap bukan merupakan kerugian akan tetapi dari akibatkan tindakan pidana yang dilakukannya.
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menghukum Pembanding sangatlah tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Pembanding, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Banding dapat menjatuhkan putusan yang meringankan bagi pembanding.

Bahwa Pembanding berpendapat *"apa yang dilakukan oleh Pembanding melaporkan saksi Syafrudin Harahap atas tindakan pidana penggelapan tersebut dikategorikan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga akibat hukum yang diterima oleh saksi Syafrudin Harahap harus bisa dihubungkan secara obyektif atas dasar pemahaman nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat"*

Bahwa dalam hukum pidana dikenal azas *"Hakim lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah, daripada menghukum satu orang yang belum tentu bersalah"* dalam perkara ini terbukti Pembanding dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan hanya berdasarkan saksi-saksi dari saksi Syafarudin Harahap dan tidak adanya bukti dari kepolisian dan atau bukti dari Sdr. Jaksa Penuntut umum yang memberatkan / de charge bagi pembanding. Bukti – bukti yang meringankan Pembanding (A de charge) sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, padahal bukti – bukti yang meringankan pembanding sebagaimana yang diuraikan diatas dapat meringankan Pembanding dari tuntutan pidana . Selain daripada itu belum ditemukannya Surat Palsu yang dijadikan alat bukti di persidangan sama sekali tidak dapat membantah kebenaran bukti yang disampaikan Pembanding yakni, terbukti **bahwa**



Pembanding tidak menggunakan Surat Palsu yang menimbulkan kerugian bagi Saksi Syafrudin Harahap. Dengan demikian Pembanding seharusnya diklasifikasikan sebagai subjek yang belum tentu bersalah.

Berdasarkan azas tersebut diatas yakni " *Hakim lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah, dari pada menghukum satu orang yang belum tentu bersalah*" maka Pembanding seharusnya dibebaskan dari tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum aquo .

Sayangnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan sama sekali tidak mempertimbangkan hal ini, dengan demikian jelas terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah melanggar azas Pembuktian dan atas tindak pidana Terdakwa tidak terpenuhinya unsur dalam tindak pidana tersebut.

" Hakim lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah , daripada menghukum satu orang yang belum tentu bersalah " dan oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 188 / Pid.B / 2020 / PN. Psp, tanggal 14 Oktober 2020 harus dibatalkan . Selanjutnya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara seyogyanya mengadili sendiri perkara ini dengan putusan yang amarnya membatalkan Pembanding dari tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum , atas dasar kemanusiaan dan keadilan .

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, mohon Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya; dan selanjutnya mengadili sendiri .
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan 188 / Pid.B / 2020 / PN. Psp, tanggal 14 Oktober 2020;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Pembanding, mohon berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya berdasarkan Ke-TUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum dalam perkara ini dengan alasan-alasan yang isinya adalah sebagai berikut :

Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan surat yang dipalsukan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu oleh Penuntut Umum, dengan fakta hukum sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan saksi-saksi secara berturut-turut dipersidangan, surat dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar Pukul 13.30 Wib tepatnya diruang sidang Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang bersidang di Gunungtua berlangsung persidangan yang dihadiri oleh saksi SYAFARUDDIN HARAHAH (selaku Terdakwa dalam persidangan), saksi DIPO ALAM SIREGAR, S.H (selaku Kuasa Hukum SYAFARUDDIN HARAHAH di persidangan), saksi RAJA TONGA HARAHAH dan Terdakwa (selaku saksi dalam persidangan), dimana pada saat Terdakwa diperiksa sebagai saksi, Terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penuh tertanggal 28 September 20015 yang digunakan oleh Terdakwa sebagai dasar untuk melaporkan saksi SYAFARUDDIN HARAHAH terkait dugaan penggelapan surat, setelah Terdakwa menunjukkan Surat Kuasa Penuh tertanggal 28 September 20015 tersebut, saksi DIPO ALAM SIREGAR, S.H. bertanya kepada Terdakwa *"pada surat kuasa penuh tertanggal 28 September 20015 terdapat nama pemberi kuasa yaitu pada nomor 1. Alm. Mara Bumi Hsb, nomor 2. Alm. Paruhum Hsb, pada nomor 10. Alm. Tukma Sari Hsb masing-masing adalah Almarhum, kenapa bisa ada tandatangannya? siapa yang menandatangani?"*, kemudian Terdakwa menjawab *"iya, saya yang menandatangani"* selanjutnya saksi DIPO ALAM SIREGAR, S.H. bertanya kembali kepada Terdakwa *"setelah saudara tandatangani, apa yang saudara lakukan?"*, Terdakwa menjawab *"setelah saya tandatangani surat kuasa ini, lalu saya membuat laporan ke Polres Tapse"*, kemudian saksi DIPO ALAM SIREGAR, S.H. bertanya lagi kepada Terdakwa *"kenapa saudara menandatangani pada nama orang yang telah meninggal dunia?"*, lalu Terdakwa tidak menjawab dan langsung menangis di muka persidangan.

Selanjutnya saksi SYAFARUDDIN HARAHAH mencari pertinggal surat kuasa penuh tertanggal 28 September 20015 tersebut di Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, karena sebelumnya pada tanggal 19 Januari 2016, Terdakwa TETTY HARAHAH telah mempergunakan surat kuasa penuh tertanggal 28 September 20015 tersebut untuk mengadukan saksi SYAFARUDDIN HARAHAH ke Badan Kehormatan Kabupaten Padang Lawas Utara terkait dengan adanya penggelapan tanah, surat-surat tanah dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1736/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran Kode Etik, sehingga saksi SYAFARUDDIN HARAHAH disidang oleh pihak Badan Kehormatan Kabupaten Padang Lawas Utara dan pada saat itu saksi SYAFARUDDIN HARAHAH menemukan pertinggal surat kuasa tersebut dengan register pengirim surat adalah Terdakwa TETTY HARAHAH dan penerima saksi SOFY ANITA HARAHAH selaku tenaga honorer yang bertugas sebagai penerima surat masuk di Kantor DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara.

Selanjutnya saksi SYAFARUDDIN HARAHAH membaca isi surat kuasa penuh tersebut dan menemukan bahwa nama pemberi kuasa yaitu pada nomor 1. Alm. Mara Bumi Hsb, nomor 2. Alm. Paruhum Hsb, pada nomor 10. Alm. Tukma Sari Hsb jelas Alm adalah sebutan / singkatan bagi orang yang sudah meninggal dunia, namun surat tersebut tertandatangani dan lokasi lahan yang disebutkan di dalam surat kuasa berada di **Napanas Desa Sijabi-Jabi** Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara tetapi **ditandatangani oleh Kepala Desa Sigading**, Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dan tidak ada hubungan wilayahnya.

Bahwa dalam persidangan, saksi JUBER HARAHAH selaku Kepala Desa Sigading periode tahun 2011 - tahun 2016 mengatakan tahu mengenai surat kuasa penuh tertanggal 28 September 20015, karena pada tahun 2015 surat kuasa tersebut pernah dibawa oleh Alm. BANGSO ALAM HARAHAH kepada saksi JUBER HARAHAH untuk ditandatangani oleh saksi dengan tujuan untuk mengurus / kepengurusan harta atau tanah milik Alm. BAGINDA AMIN yang merupakan orangtua dari Alm. BANGSO ALAM HARAHAH yang berlokasi di Desa Sijabi-Jabi dan Napanas Kecamatan Halongonan dan pada saat dibawa oleh Alm. BANGSO ALAM HARAHAH kepada saksi JUBER HARAHAH, surat kuasa tersebut sudah dalam keadaan bertandatangan semua, kecuali pada bagian tanda tangan Kepala Desa Sigading dan surat kuasa tersebut selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus permasalahan lahan milik ahli waris Alm. BAGINDA IMOM HASIBUAN dan Alm. MAHA JEWHA HARAHAH.

Bahwa saksi H. ABDUL ROHMAN SIREGAR selaku Kepala Desa di Desa Hiteurat Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara mengatakan pernah didatangi oleh Terdakwa pada tahun 2015 untuk meminta tanda tangan saksi sebagai Kepala Desa dalam Surat Keterangan yang menerangkan bahwa ibu saksi yaitu Sdri. MASTIKA HARAHAH merupakan anak kandung dari Alm. PATUAN MUDA dan merupakan ayah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1736/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari MASTIKA HARAHAHAP dan Sdri. Alm MAHA JEW A HARAHAHAP, saksi H. ABDUL ROHMAN SIREGAR pernah melihat 1 (satu) lembar surat kuasa penuh tertanggal 28 September 20015 dan saksi menanyakan perihal 1 (satu) lembar surat kuasa penuh tertanggal 28 September 20015 tersebut kepada saksi MARANA EK HASIBUAN, lalu saksi MARANA EK HASIBUAN membenarkan bahwa benar surat kuasa tersebut ditandatangani oleh masing-masing nama yang tercantum pada surat kuasa itu, namun untuk nama-nama 1. Alm. MARABUMI HSB 2. Alm. PARUHUM HSB 3. Alm. TUKMA SARI HSB tidak tahu siapa yang menandatangani, karena Alm. MARABUMI HSB 2. Alm. PARUHUM HSB 3. Alm. TUKMA SARI HSB sudah meninggal dunia sebelum tahun 2015, Alm. MARA BUMI HSB sudah meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun 2002, Alm. PARUHUM HSB sudah meninggal dunia ketika umur 5 (lima) tahun dan Alm. TUKMA SARI HSB sudah meninggal hari ke-3 (ketiga) setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2015.

Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hiteurat H. ABDUL ROHMAN SIREGAR Nomor: 470/40/KD/2020 tanggal 16 Maret 2020, bahwa MARA BUMI HASIBUAN telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas antara tahun 1998 ke tahun 2002, PARUHUM HASIBUAN telah meninggal dunia ketika masih umur 5 (lima) tahun dan TUKMA SARI HSB sudah meninggal sekitar tahun 2014.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa mengatakan bahwa Surat Kuasa Penuh tertanggal 28 September 20015 tersebut dibuat di Desa Hiteurat pada hari Senin tanggal 28 September 2015 oleh suaminya Alm. BANGSO ALAM HASIBUAN, selanjutnya Terdakwa menandatangani sendiri surat kuasa tersebut atas namanya selaku penerima kuasa, surat kuasa tersebut dibuat mengurus permasalahan tanah yang ada di daerah Sijabi-Jabi dan Napanas yang merupakan milik dari ahli waris keluarga besar Alm. BAGINDA IMOM HASIBUAN dan Alm. MAHA JEW A HARAHAHAP.

Bahwa Terdakwa mengetahui 1. Alm. Mara Bumi Hsb, nomor 2. Alm. Paruhum Hsb, pada nomor 10. Alm. Tukma Sari Hsb, karena 1. Alm. Mara Bumi Hsb, nomor 2. Alm. Paruhum Hsb, pada nomor 10. Alm. Tukma Sari Hsb telah meninggal dunia sebelum surat kuasa tersebut dibuat.

Bahwa dalam persidangan, Saksi MUKTAR EFENDI HASIBUAN mengakui menandatangani surat kuasa atas nama Alm. Mara Bumi Hsb yang merupakan orang tuanya, karena Alm. Mara Bumi Hsb telah meninggal dunia

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1736/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat surat tersebut dibuat dan saksi RISKa ERPINASARI menandatangani atas nama Alm. Tukma Sari Hsb yang merupakan orang tuanya karena Alm. Tukma Sari Hsb telah meninggal dunia pada saat surat tersebut dibuat.

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah nyata diakui oleh Saksi MUKTAR EFENDI HASIBUAN dan saksi RISKa ERPINASARI bahwa merekalah yang menandatangani 1 (satu) lembar surat kuasa penuh tertanggal 28 September 20015 atas nama Alm. Mara Bumi Hsb dan atas nama Alm. Tukma Sari Hsb, namun Terdakwalah yang menggunakan 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penuh tertanggal 28 September 20015.

Bahwa Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) lembar surat kuasa penuh tertanggal 28 September 20015 tersebut untuk mengurus permasalahan tanah yang ada di daerah Sijabi-Jabi dan Napanas yang merupakan milik dari ahli waris keluarga besar Alm. BAGINDA IMOM HASIBUAN dan Alm. MAHA JEWA HARAHAAP, Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penuh tertanggal 28 September 20015 tersebut untuk melaporkan saksi SYAFARUDDIN HARAHAAP dalam perkara penggelapan hingga saksi SYAFARUDDIN HARAHAAP dinyatakan terbukti bersalah atas laporan pengaduan Terdakwa dan Terdakwa juga telah menggunakan 1 (satu) lembar surat kuasa penuh tertanggal 28 September 20015 tersebut untuk mengadukan saksi SYAFARUDDIN HARAHAAP ke Badan Kehormatan Kabupaten Padang Lawas Utara terkait dengan adanya penggelapan tanah, surat-surat tanah dan pelanggaran Kode Etik, sehingga saksi disidang oleh pihak Badan Kehormatan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Terhadap straaafmaat pada putusan terhadap pidana badan, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena menurut kami belum memenuhi rasa keadilan, bahwa hukuman yang dijatuhkan haruslah memberikan dampak positif dari segi edukatif, prepentif, korektif maupun represif yaitu :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1736/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;

- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding ini dan memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa TETTY HARAHAH** bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TETTY HARAHAH** berupa penjara selama **selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal **16 September 2020**.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita acara Sidang, Tuntutan Pidana dan Pembelaan Terdakwa serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Psp. tanggal 14 Oktober 2020, Memori Banding Terdakwa dan Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Kuasa Penuh bertanggal 28 September 20015 yang dibuat dan ditanda tangani, ada nama dan tanda tangan dari atas nama 1. Alm. Mara Bumi Hsb, nomor 2. Alm. Paruhum Hsb, pada nomor 10. Alm. Tukma Sari Hsb, ternyata benar sebelum tanggal 28 September 2015 (ditulis 20015) ternyata sudah meninggal jauh sebelum adanya Surat Kuasa Penuh tersebut, artinya Para Almarhum tersebut tidak dapat melakukan sesuatu lagi pada saat Surat kuasa Penuh tersebut dibuat;
- Bahwa dalam menggantikan kedudukan hukum pewaris bukan berarti dapat melakukan perbuatan hukum seolah-olah si Pewaris

Halaman 19 dari 22 **Putusan Nomor 1736/Pid/2020/PT MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih hidup dan bisa melakukan suatu tindakan atau perbuatan, tetapi Terdakwa ternyata telah melakukan perbuatan menanda tangani Surat Kuasa Penuh tanggal 28 September 20015 untuk dan atas nama orang yang meninggal, dan mempergunakannya untuk melapor ke Pihak yang berwajib (Polisi) yang membawa akibat dipidananya orang yang dilaporkan tersebut (Syafarudin Harahap), dan juga Surat Kuasa Penuh tanggal 28 September 20015 tersebut dipergunakan dihadapan persidangan pengadilan, bukanlah demikian maksud dari **Pasal 841 dan 842 KUH Perdata dan** Pasal 185 KHI, bahwa si Ahli Waris dapat mewakili atau menggantikan kedudukan ari si Pewaris yang telah meninggal dunia untuk melakukan perbuatan;

- Bahwa ternyata semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, serta telah sesuai atau tidak betentangan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dinyatakan terbukti;
- Bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa dalam berkas terpisah sebelum perkara ini telah dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, Terdakwa dan keadilan menurut hukum /UU, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dipandang sudah patut dan adil sesuai dengan hasil Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan surat yang dipalsukan"** sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya dalam pembuktian perkara ini sependapat dengan pertimbangan-



pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dipandang terlalu ringan karena tidak sesuai dengan tuntutan, maka dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas mengenai Memori Banding dari Terdakwa, maka mutatis mutandis Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Psp tanggal 14 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut termasuk lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan pasal 263 ayat (2) KUH Pidana, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor 188/Pid.B/2020/PN Psp. tanggal 14 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 21 dari 22 **Putusan Nomor 1736/Pid/2020/PT MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, oleh kami : POLTAK SITORUS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H., dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : SALOMO SIMANJORANG, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

H.ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H.

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.,

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SALOMO SIMANJORANG, S.H.,M.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1736/Pid/2020/PT MDN